



## PUTUSAN

Nomor 0453/Pdt.G/2018/PAMna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Dermayu, 23 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mebler, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

**melawan**

**Termohon**, tempat tanggal lahir Suka Maju, 13 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Seluma**, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Perkara Nomor 0453/Pdt.G/2018/PA Mna., tanggal 20 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 15 April 2001, dengan wali nikah Ayah Termohon, status jejaka dengan perawan dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan

*Hal 1 dari 21 hal Put No. 0453/Pdt.G/2018/PA Mna.*



- Akta Nikah nomor : **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, tanggal 15 April 2001;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 orang anak, pertama bernama **Anak I**, laki-laki berumur 17 tahun, kedua bernama **Anak II**, perempuan, berumur 11 tahun, ketiga bernama **Anak III**, perempuan, berumur 9 tahun, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
  3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di **Kabupaten Seluma** selama lebih kurang 16 tahun sampai akhirnya berpisah;
  4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama lebih kurang 16 tahun, kemudian sejak bulan Agustus 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
  5. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena;
    - a. Termohon terlalu cemburu;
    - b. Termohon mencurigai bahwa Pemohon mempunyai wanita lain;
    - c. tidak adanya kecocokan lagi;
    - d. Termohon sering marah dan kasar;
  6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Maret 2018, (Pemohon pulang ke rumah orang tua sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah), selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, tetapi Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 5 bulan;
  7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
  8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara

**Hal 2 dari 21 hal Put No. 0453/Pdt.G/2018/PA Mna.**



dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah dianjurkan menempuh proses mediasi menyelesaikan perkaranya dengan Hakim Mediator bernama H. Hartawan, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Manna), berdasarkan laporan mediator tanggal 3 Oktober 2018 tidak tercapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon seluruh isinya dipertahankan tanpa perubahan dengan tambahan bahwa Pemohon bekerja di Mebeler milik sendiri dengan penghasilan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang intinya sebagai berikut;

**Dalam Konvensi:**

- Bahwa, terhadap posita poin 1 sampai poin 4 benar;
- Bahwa pada posita poin 5 sebagai berikut:
  - huruf a dan b benar cemburu karena Pemohon selingkuh;

**Hal 3 dari 21 hal Put No. 0453/Pdt.G/2018/PA Mna.**



- huruf c benar sering marah sejak Pemohon selingkuh, kalau dinasehati Pemohon marah dan memukul Termohon dibagian bibir Termohon;
- huruf d tidak benar ;
- Bahwa pada posita poin 6 benar;
- Bahwa pada posita poin 7 benar;
- Bahwa pada posita poin 8 Termohon keberatan bercerai dari Pemohon;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Bahwa, hal-hal dalam jawaban konvensi di atas, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa, Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun apabila perceraian tidak dapat dihindarkan Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik kepada Tergugat Rekonvensi secara lisan sebagai berikut;
  - Nafkah 3 orang anak sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima ribu rupiah) perhari;
  - Melunasi hutang dibank sejumlah Rp 40. 000.000,00 (empat puluh juta dengan cicilan sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 tahun;
  - Nafkah madhiyah sejak Agustus 2017 sampai perkara putus sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan pada Repliknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonannya dan membenarkan bahwa Pemohon 1 kali memukul Termohon;

Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya sebagai berikut:

- Nafkah 3 orang anak Pemohon sanggup sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari untuk 3 orang anak;
- masalah hutang di bank Pemohon tetap bertanggung jawab;
- Nafkah madhiyah Pemohon sanggup sejak awal tahun 2018 sampai perkara putus sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

**Hal 4 dari 21 hal Put No. 0453/Pdt.G/2018/PA Mna.**



Bahwa, atas Replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya tetap pada jawaban semula dan menuntut sesuai apa yang diminta pada jawaban Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Konvensi Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **No Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Kabupaten Seluma, tanggal 15 April 2001, bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di **Kabupaten Seluma**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah kekediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak, sekarang ketiga anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun – rukun saja, akan tetapi sejak 1 tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 bulan yang lalu;

**Hal 5 dari 21 hal Put No. 0453/Pdt.G/2018/PA Mna.**



- Bahwa, saksi tidak tahu pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon atau belum;
2. **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan operator alat berat, tempat kediaman di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak, sekarang ketiga orang anak tersebut ikut dengan Termohon;
  - Bahwa, pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2018 Pemohon dan Termohon berpisah;
  - Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tetapi saksi pernah dengar kalau Termohon menuduh Pemohon selingkuh ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dan membenarkan dengan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Termohon memberikan tanggapan bahwa membenarkan keterangan saksi-saksi Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan bantahan dalam Konvensi Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Print Out percakapan antara Termohon dengan selingkuhannya, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, dan

**Hal 6 dari 21 hal Put No. 0453/Pdt.G/2018/PA Mna.**



dibenarkan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, diparaf Ketua Majelis dan diberi kode T;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Termohon**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **Kabupaten Seluma**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah bibi Termohon ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir ketika pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
  - Bahwa, pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 14 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan seorang janda anak 3 berasal dari Sukaraja bernama Rosida;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon berselingkuh tetapi saksi hanya tahu dari cerita Termohon ;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan yang lalu;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas Kesehatan Seluma, tempat kediaman di **Kabupaten Seluma**, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah adik kandung Termohon ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

**Hal 7 dari 21 hal Put No. 0453/Pdt.G/2018/PA Mna.**



- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Suka Jaya sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa, pada awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 14 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi pernah melihat bekas tamparan yang dilakukan oleh Pemohon diwajah Termohon ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan seorang janda anak 3 berasal dari Sukaraja bernama Rosida;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon berselingkuh tetapi saksi hanya tahu dari cerita Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon menyatakan mencukupkan dan membenarkan dengan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Pemohon tidak keberatan keterangan saksi Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dan mengenai gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi, Termohon tetap dengan jawaban semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi tetap dengan tuntutan semula dan mohon putusan yang seadil-adilnya

**Hal 8 dari 21 hal Put No. 0453/Pdt.G/2018/PA Mna.**



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup pengadilan menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara yang dimaksud satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Manna berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, untuk itu Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, ternyata tidak berhasil;

**Hal 9 dari 21 hal Put No. 0453/Pdt.G/2018/PA Mna.**



Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak memilih Mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 3 Oktober 2018 ternyata gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Minggu, tanggal 15 April 2001 dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 16 tahun, sejak bulan Agustus 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon terlalu cemburu, Termohon mencurigai bahwa Pemohon mempunyai wanita lain, tidak ada kecocokan lagi, Termohon sering marah dan kasar, Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon lagi dan pada tanggal 20 Maret 2018 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah lebih kurang 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian besar dalil permohonan Pemohon, namun Termohon mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan bahkan saat ini telah berpisah tempat tinggal :

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, lalu atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

**Hal 10 dari 21 hal Put No. 0453/Pdt.G/2018/PA Mna.**



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak baik disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pertama mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat atau mendengar bertengkar, kedua saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018, keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kesaksian mana saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah

**Hal 11 dari 21 hal Put No. 0453/Pdt.G/2018/PA Mna.**



sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak baik disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, kesaksian mana saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih kurang 6 bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon dapat dipahami rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran dan Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah sulit untuk disatukan karena Pemohon tidak bersedia lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dan Termohon tidak mampu melakukan pendekatan terhadap Pemohon dan menyatakan bersedia diceraikan Pemohon karena rumah tangga yang harmonis tidak mungkin akan terwujud lagi bersama Pemohon;

**Hal 12 dari 21 hal Put No. 0453/Pdt.G/2018/PA Mna.**



Menimbang, bahwa karena perselisihan itu terjadi tidak sepihak dan perselisihan dalam rumah tangga tanpa melihat siapa yang salah yang menjadi pertimbangan adalah rumah tangga tersebut tidak maslahat untuk dapat dipertahankan lagi dan Majelis melihat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken married), maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180/K/Pdt/1985 yang menyebutkan “pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan benar terbukti adanya cekcok terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami isteri tidak ada saling kasih sayang yang ditandai tidak adanya keharmonisan, tidak bekerjasama dengan baik, tidak ada kehidupan rumah tangga yang aman, tenang sejahtera serta tidak ada keinginan bersama untuk mempertahankan rumah tangga dan agar Pemohon dan Termohon dapat menentukan jalan hidupnya masing-masing apalagi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, selama berpisah telah diusahakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis merupakan bukti rumah tangga yang sudah pecah tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Al-qur’an surat ar-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Majelis telah mendengarkan langsung keterangan saksi keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sesuai amanat Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan di persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap tidak mau kembali untuk hidup bersama dengan Termohon, maka permohonan Pemohon cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan pertimbangan

**Hal 13 dari 21 hal Put No. 0453/Pdt.G/2018/PA Mna.**



kemaslahatan suami istri dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



Artinya: *Bila mereka telah berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai diatas, majelis berpendapat bahwa dalil perceraian Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai alasan serta bukti yang cukup, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Manna sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi, dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi dalam

**Hal 14 dari 21 hal Put No. 0453/Pdt.G/2018/PA Mna.**



Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, dan selanjutnya dalam putusan ini cukup disebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban yang dilengkapi dalam dupliknya dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 57 dan 158 RBg oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik berupa nafkah anak untuk tiga orang anak yang bernama pertama bernama Theddy, laki-laki berumur 17 tahun, kedua bernama Nadinda, perempuan, berumur 11 tahun, ketiga bernama Adelia, perempuan, berumur 9 tahun sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) perhari, melunasi hutang bank sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta dgn cicilan Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 tahun, nafkah lalu (madhiyah) Penggugat sejak bulan Agustus 2017 sampai perkara putus sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik tersebut Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah Rekonvensi tersebut secara damai dan kekeluargaan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat telah menjawab sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya, dan Tergugat dalam duplik tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat kesepakatan mengenai besaran Nafkah 3 orang anak, melunasi hutang Penggugat dan Tergugat, nafkah Madhiyah, maka Majelis perlu mempertimbangkannya;

**Hal 15 dari 21 hal Put No. 0453/Pdt.G/2018/PA Mna.**



Menimbang, bahwa Tergugat bekerja mebel punya sendiri dengan penghasilan gaji sejumlah Rp. 5000.000,00 (lima juta ribu rupiah) sampai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya dan Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 15 April 2001 dan berpisah sejak bulan Maret 2018 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi terbukti rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak *nusyuz* maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah madhiyah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah Madhiyah Penggugat kepada Tergugat sejak bulan Agustus 2017 (17 bulan) sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan total sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak memberi nafkah sejak awal tahun 2018 dan hanya menyanggup keseluruhannya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta)

**Hal 16 dari 21 hal Put No. 0453/Pdt.G/2018/PA Mna.**



sampai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dalam replik Rekonvensi Penggugat menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, gugatan Penggugat mengenai nafkah madhiyah telah beralasan hukum sesuai Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan tentang jumlahnya, maka dengan memperhatikan penghasilan Tergugat dan kebutuhan minimal seorang isteri di daerah domisili Penggugat karena selama pisah Tergugat ternyata juga tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat, maka Majelis menetapkan angka yang adil bagi kedua pihak yaitu sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta ribu rupiah) oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang lalu (madhiyah) kepada Penggugat sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah yang akan datang untuk 3 orang anak pertama bernama Theddy, laki-laki berumur 17 tahun, kedua bernama Nadinda, perempuan, berumur 11 tahun, ketiga bernama Adelia, perempuan, berumur 9 tahun sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) perhari dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan hanya menyanggupi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari untuk 3 orang anak, maka terhadap tidak adanya kesepakatan Penggugat dan Tergugat mengenai besaran nafkah ketiga orang anak tersebut, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah tiga orang anak yang untuk masa yang akan datang sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran nafkah anak sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sesuai dengan ketentuan ayat 4 SEMA Nomor 3 tahun 2015, atas nominal tersebut terdapat penambahan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

**Hal 17 dari 21 hal Put No. 0453/Pdt.G/2018/PA Mna.**



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut melunasi hutang di bank sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cicilan Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 tahun, dalam jawaban Tergugat rekonvensi menyatakan akan membayarnya;

Menimbang, bahwa masalah melunasi hutang di Bank yang diajukan Penggugat berupa hutang di Bank sejumlah Rp Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta dengan cicilan Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 tahun, dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara tidak jelas banknya dan pinjamannya tahun berapa;

Menimbang, oleh karena hutang dibank tersebut tidak jelas banknya dan pinjamannya tahun berapa, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat masalah hutang dibank, masih kabur/tidak jelas dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

**Dalam Rekonvensi:**

**Hal 18 dari 21 hal Put No. 0453/Pdt.G/2018/PA Mna.**



1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**Pemohon**) untuk menyerahkan dan membayar kepada Penggugat (**Termohon**) berupa:
  - 2.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah tiga orang anak yang pertama bernama **Anak I**, laki-laki berumur 17 tahun, kedua bernama **Anak II**, perempuan, berumur 11 tahun, ketiga bernama **Anak III**, perempuan, berumur 9 tahun masing - masing minimal sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai masing-masing anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun) dengan penambahan 10% dari nominal tersebut setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 Hijriah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **H. Hartawan, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi **Rogaiyah, S.Ag.**, dan **Sudiliharti, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Neli Sakdah, s.Ag., SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Hal 19 dari 21 hal Put No. 0453/Pdt.G/2018/PA Mna.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rogaiyah, S.Ag.**

**H. Hartawan, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Sudiliharti, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Neli Sakdah, S.Ag., S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	330.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
jumlah	Rp	421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

**Hal 20 dari 21 hal Put No. 0453/Pdt.G/2018/PA Mna.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)